



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBUBARAN TEAM PENILAI MODAL KEKAYAAN PT. PP. BERDIKARI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya tugas Team Penilai Modal/ Kekajaan PT.PP. BERDIKARI jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet No, 18/EK/KEP/1/1967, maka perlu segera dibubarkan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 18/EK/KEP/1/1967.

Memperhatikan : Laporan Team Penilai Modal/Kekajaan PT.PP. BERDIKARI No. 01/TP/IYV/70 tanggal 21 April 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membubarkan Team Penilai Modal/Kekajaan PT.PP. BERDIKARI jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 18/EK/KEP/1/1967.

KEDUA :

Semua arsip dan dokumen-dokumen jang berhubungan dengan hasil pelaksanaan tugas Team diserahkan kepada PT.PP. BERDIKARI.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Negara Bidang Ekuin ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Perdagangan ;
4. Gubernur Bank Indonesia ;
5. PT .PP. Berdikari ;
6. Team PEKUNEG ;
7. Team Pemeriksa Pusat ;
8. Komisaris Utusan Pemerintah pada PT.PP. BERDIKARI.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Mei 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.